



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Tegar Beriman, Cibinong, Bogor, Jawa Barat -16914

Telp. (021) 8754528 / 8754529, Fax. 8754526

Laman: setda.bogorkab.go.id, Pos-el: tusetda@bogorkab.go.id,

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah;
2. Camat; dan
3. Direktur RSUD.

SURAT EDARAN
NOMOR 100.3.4.2/237-ORG
TENTANG
TRANSFORMASI BUDAYA KERJA APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.5/3349/SJ tentang Transformasi Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan kebijakan pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mendukung percepatan transformasi budaya kerja ASN yang lebih efektif dan efisien. Sehubungan hal tersebut, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berkenaan dengan telah ditetapkannya Surat Edaran Bupati Bogor Nomor 000.8.3/578-Org tentang Pelaksanaan Work From Home (WFH) dan Efisiensi Penggunaan Energi, agar tetap memedomani Surat Edaran tersebut sebagai landasan penerapan transformasi budaya kerja ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
2. Bagi pejabat berikut dikecualikan dari kebijakan WFH dan tetap melaksanakan *Work From Office* (WFO) yaitu:
 - a. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. Jabatan Administrator;
 - c. Camat; dan
 - d. Lurah.
3. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) dan Administrator wajib mengoptimalkan peran manajerial dalam mengatur, memantau, dan mengevaluasi kinerja serta pencapaian target kinerja pegawai pada masing-masing unit kerja untuk memastikan efektivitas pelaksanaan WFH.
4. Mengutamakan pelaksanaan rapat, bimbingan teknis, seminar, konferensi, dan lain-lain dilaksanakan secara *hybrid/daring*, dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
5. Kepala Perangkat Daerah, Camat, dan Direktur RSUD agar melaksanakan penghitungan penghematan anggaran daerah sebagai dampak kebijakan transformasi budaya kerja yang lebih efektif dan efisien, terutama penghematan biaya operasional pegawai, listrik, Bahan Bakar Minyak (BBM), air, telepon, dan lain-lain (menjadi bagian yang dilaporkan).

6. Kepala Perangkat Daerah, Camat, dan Direktur RSUD agar melaporkan pelaksanaan WFH dan transformasi budaya kerja ASN dalam rangka efisiensi energi kepada Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah melalui tautan <https://bit.ly/LAPORANWFHDANEFISIENSI>, dengan melampirkan dokumentasi berupa video dan/atau foto, paling lambat pada tanggal 1 bulan berikutnya.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 8 April 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh:

a.n. Bupati Bogor
Sekretaris Daerah,

Ajat Rochmat Jatnika



Tembusan:

1. Yth. Bupati Bogor; dan
2. Yth. Wakil Bupati Bogor.